

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan dalam Islam memiliki sejarah yang panjang, yang mengarah pada pemerintahan Nabi Muhammad Saw. Sebagian besar para ahli dan Ilmuan Barat sepakat bahwasanya Imam Khomeini merupakan penataan nilai-nilai dan pandangan Islam. Pemikiran pemerintahan Islam yang dikembangkan oleh Khomeini sebagai pelaku politik yang selalu menarik berbagai perasaan orang banyak.¹

Ayyatullah Khomeini merupakan seorang teolog pertama yang telah mengembangkan gagasan pemerintahan Islam di dunia modren. Ia merupakan seorang tokoh penting dalam terjadinya revolusi Islam Iran dan lahirnya Negara Republik Islam Iran.²

Salah satu pengaruh resolusi Pemikiran Khomeini ialah Negara Iran berdiri di masa kontemporer di tahun 1979, termasuk perubahan di Iran dibawah pimpinan Khomeini. Demi membangun solidaritas dunia revolusi tersebut dikatakan sebagai bentuk perlawanan dunia Barat sampai-sampai di propoganda revolusi Islam barat. Melalui revolusi ini Khomeini dengan konsep Wilayatul Faqih (kekuasaan ditangan kendali para imam). Pada umumnya banyak anak-anak muda yang tertarik dengan revolusi tersebut termasuk Indonesia, sehingga negara Iran menjadi inspirasi bagi bangsa lain khususnya Amerika Serikat.³

¹ Sulaiman Rasyid, *fiqh Islam* (Bandung: sinar baru algensindo, 2013) , h. 363

² Baqer Moin, *Ayyatullah Khomeini Mencari Kesempuraan : Teori dan Realitas Dalam Ali Rahmen "Para Perintis Zaman Baru Issam* (Bandung : Penerbit Mizan, 1996), h. 69

³ Samih Said abud, *Minoritas Etnis dan Agama di Iran* (Jakarta : pustaka Al-kausar, 2014) h. 110

Nama Republik Islam Iran kedepannya menuai banyak kritik karena pada dasarnya Iran dan Syiah sebagai ideology Negara yang sangat banyak menimbulkan kontroversi dengan keyakinan mayoritas muslim yang berakidah Sunni.

Pemerintahan Islam Iran berlainan dengan sistem pemerintahan lainnya. Pemerintahan Islam Iran tidak bersifat absolut kekuasaan dan tidak otoriter kekuasannya, melainkan bersifat konstitusional. Tetapi tidak bersifat konstitusi seperti pengertian saat ini ialah berdasarkan persetujuan yang disepakati oleh hukum dan berdasarkan suara mayoritas. Dalam pemerintahan Islam kekuasaan legislatif serta wewenang untuk mempertahankan hukum secara eksekutif ialah milik Allah dan pembuat Undang-undang suci Ilahi Allah SWT.⁴


Pemerintahan Islam merupakan pemerintahan yang berlandaskan hukum. Didalam pemerintahan Islam kedaulatan semata-mata milik Allah dan hukum adalah ketentuan dan amanatnya. Hal itu yang membuat ajaran Islam tidak pernah pudar dia akan relevan dan kontekstual dengan zamannya. Islam dan pandang Khomeini yang memeluk Syiah hampir semua rakyat Iran, yang menjadikan ideology sebagai tiang dari gerakan revolusinya. Ada empat yang menjadi dasar ideology yaitu *Imamah, Wilayatul Faqih, Syhadah* dan *Mustadh' Afin*.

‘Pada tahun 1979 terjadinya revolusi Iran yang dipimpin oleh Khomeini yang saat itu berhasil melengserkan Reza Fahlefi. System republic islam yang diterapkan di Iran yang berlandaskan konsep *Wilayatul Faqih* merupakan kekuasaan tertinggi di tangan seorang ulama yang bertakwa, adil, mampu bertanggung jawab serta disetujui mayoritas umat. Ayyatullah merupakan simbol perjuangan bagi masyarakat Iran dalam mengalahkam Fahlefi dan memberikan

⁴ Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, terjemaah Muhammad Anis Maulachela (Jakarta , Pustaka Zahra, 2002) h. 48

sumbangan yang sangat besar kepada Negara Iran. Hal tersebut merupakan salah satu pemikirannya dalam politik gagasan *Wilayatul Faqih*'.⁵

Di dalam Al-Qur'an memerintahkan agar semua umat manusia yang beriman mestinya menaati Allah, Rasul serta ulil amri serta pemimpin di antara kamu, semua umat manusia bertanggungjawab atas apa yang telah di amanahkan di muka bumi ini. jadi secara garis besar Islam memberi gambaran sebuah konsep perpolitikan. tetapi ketaatan seperti apa yang diperintahkan islam melainkan ketaatan yang tolak ukurnya ialah Al-Qur'an dan Al-Hadist, jadi diperbolehkan memberi kritik atau saran agar tetap ke jalan yang benar. Hal diatas tertuang dan di jelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 58:



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa' ayat 58).⁶

Khomeini mengatakan bahwa tidak ada campur tangan Negara Barat dalam menentukan nasib negara Islam. Dia juga mengatakan sangat malulah bagi orang Islam jika mengarahkan sebuah negara berasal dari musuh Tuhan. Maksud Khomeini ialah para pemimpinnya membentuk sebuah negara Islam Iran dibantu dari negara barat dalam menentukan nasib negara-negara Islam Iran yang jumlah penduduk islamnya satu miliar.

⁵ Akhmad Satori, *System Pemerintahan Islam Modern*, (Yogyakarta; cv. Budi Utama, 2018) h. 13

⁶ Q.S An-Nisa' ayat 58

Dibawah pimpinan Khomeini negara Islam Iran menjadi negara yang di hormati dan berwibawa sebab memiliki ciri khas tersendiri dalam membangun struktur politik dan pemerintahannya dibawah tekanan bangsa barat terhadap negara berkembang. Dalam pemerintahan Islam Iran Khomeini menjalankan konsep *Wilayatul Faqih* dimana pemimpin adalah Imam tertinggi dalam pemerintahan, serta lembaga-lembaga pemegang kekuasaan ditubuh negara Republik Islam Syi'ah di antaranya : Faqih, Presiden, Perdana Menteri dan Kabinet, Majelis Konstitusi Islam, Dewan Perlindungan Konstitusi dan Makkamah Agung.⁷

Wilayatul Faqih dipegang oleh seorang *Faqih* yang adil, bijak, shaleh dan berani yang mempunyai kepandaian administratif, siap menerima tanggungjawab, untuk memimpin negara dan layak diterima oleh rakyat sebagai pemimpin mereka. Jika tidak ada yang siap menuruti persyaratan itu, oleh karena itu lembaga di kendalikan oleh suatu Dewan yang terdiri dari tiga atau lima ahli agama yang pandai dan memiliki kepemimpinan, yang disebut Dewan Faqih.

Konsep *Wilayatul Faqih* yang dikemukakan oleh Ayyatullah Khomeini dalam mengatur pemerintahan Republik Islam Iran bukan sesuatu yang baru. Tetapi hal tersebut telah menjadi hasanah intelektual dalam kalangan Syi'ah. Dalam pemikirannya seluruh muslim tahu bahwasanya Islam adalah agama yang memiliki aturan hukum yang berkenaan dengan problem-problem yang harus dihadapi oleh kaum muslim sebagai satu kesatuan sosial. Umat muslim diwajibkan untuk patuh terhadap ulil amri disebelah Allah dan Rasulnya, yang artinya diwajibkan untuk umat muslim agar membuat sistem pemerintahan. Karena ia berpendapat tidak ada artinya suatu aturan tanpa adanya kekuasaan eksekutif yang memaksakan adanya hukum Islam. Disamping itu pula tidak ada dasar untuk membelakangkan kewajiban mentunaikan zakat, pajak, cukai dan lain-lainnya

⁷ Ibid, h. 14

Wilayatul Faqih merupakan suatu sistem pemerintahan yang kepemimpinannya dibawah kekuasaan seorang Faqih yang dalam menjalankan hal agama dan dunia atas semua kaum muslimin di negara Islam yang berasal dari kekuasaan dan kedaulatan absolut Allah atas umat manusia dan alam semesta. Khomeini menerapkan konsep *Wilayatul Faqih* ini di negara Iran dimana kedudukan seorang Faqih ialah sebagai pelindung, penganalisis dan pelaksana Hukum-hukum Tuhan.

Dari penjabaran diatas penulis memfokuskan pembahasan pada “ *Konsep Ayyatullah Khomeini tentang Wilayatul Al-Faqih Dalam Negara Republik Islam Iran.*”



B. Rumusan Masalah dan Fokus Pembahasan

Dari latar belakang di atas yang sudah di jelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsep Wilayatul al-Faqih Ayyatullah Khomeini? Sedangkan fokus pembahasannya skripsi ini adalah :

- a. Apa isi pemikiran Ayyatullah Khomeini tentang Wilyatul Al-Faqih?
- b. Apa tujuan dan Target yang ingin dicapai dari pemikiran Ayyatullah Khomeini tentang Wilyatul Al-Faqih?
- c. Bagaimana Implementasi pemikiran Politik Imam Khomeini di Iran?

C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Tujuan umum penelitian ini adalah Untuk mengetahui konsep Ayyatullah Khomeini tentang Wilayahul Al-faqih dalam Negara Republik Islam Iran. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pemikiran Ayyatullah Khomeini tentang Wilayahul Al-Faqih.
2. Untuk mengetahui Tujuan dan Target yang ingin dicapai dari pemikiran Ayyatullah Khomeini tentang Wilayahul Al-Faqih.
3. Untuk mengetahui Implementasi pemikiran Politik Imam Khomeini di Iran.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangsi pemikiran sehingga dengan mudah memberikan gambaran berupa ide bagi intelektual Islam Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan pustaka bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau mengkaji konsep pemikiran Ayyatullah Khomeini tentang Wilayahul Al-Faqih dan Sebagai sumbangan dan tambahan dalam membuka cakrawala pemikiran dalam mencukupi kajian yang ada terhadap pandangan Ayyatullah Khomeini tentang wilayahul Al-Faqih dalam negara Republik islam Iran.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui kebenaran penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis mencantumkan beberapa referensi yang penulis jadikan sebagai penelitian ada banyak karya ilmiah, baik berupa jurnal , buku maupun skripsi yang membahas tentang konsep Wilayahul Faqih. Dan referensi tersebut, penulis mencoba menghubungkan berberapa kajian tentang wilayahul faqih.

Untuk itu penulis kemukakan karya ilmiah yang sebelumnya pernah di tulis, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Buku Islam Alternatif karya Jalaluddin Rakhmat Buku ini mengenai pandangan Ayyatullah Khomeini tentang sistem Wilayatul Faqih berdasarakan 4 prinsip, yaitu: *Pertama*, Allah Swt merupakan pencipta alam seluruh yng ada dimuka bumi ini oleh sebab itu Allah lah penguasa satu-satunya untuk umat islam dan dialah pemilik segalanya . *Kedua*, kepemimpinan manusia yang mengabdikan kepemimpinan Allah Swt di muka bumi ini. *Ketiga*, garis kepemimpinan merupakan garis penerus dari dara rasul. *Keempat*, pada saat hilangnya imam yang ke-12 maka kepemimpinan Nubuwwah dilanjtkan para Fuqaha.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh M. Heri Fadoil, *konsep pemerintahan religius dan demokrasi*, yang menjelaskan tentang Wilayatul Faqih merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang faqih. Konsep ini adalah konsep yang diajukan oleh Khomeini setelah itu di yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam Iran. Pemikiran ini ada sudah sejak lama tetapi di populerkan oleh Khomeini sejak revolusi Iran tahun 1979.

Ketiga, Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara oleh Rahayu Manda Sari, *Konsep Wilayatul Faqih dalam Syiah Modren (Analisis Pemikiran Khomeini)*. Dalam Pemerintahan Islam Iran Imam Khomeini mengaplikasikan konsep Wilayatul Faqih dimana ia menjelaskan pejabat tertinggi dalam suatu pemerintahan dan lembaga-lembaga penting dalam Negara Republik Islam Iran ialah seorang Imam. Wilayatul Faqih dipimpin oleh seorang faqih yang adil, sholeh, berani, dan bijaksana yang memiliki kemampuan untuk memimpin rakyat yang dijadikan sebagai panutan mereka.

Keempat, Tulisan Nita Yuli Astuti, Budi Sujati, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, *Pemikiran Ayyatullah Khomeini tentang Wilayatul Faqih dan respon para Ulama*.

Konsep Wilayatul Faqih merupakan hasil dari pemikiran Ayyatullah Khomeini tentang peran ulama dan dalam mengurus negara yang memeberikan legitimasi kepada para ulama untuk menjadi pemimpin tertinggi suatu negara.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pernah diteliti sebelumnya, dimana dalam penelitian ini membahas “. Konsep Ayyatullah Khomeini tentang Wilayatul Faqih dalam Negara Republik Islam Iran” yang menjelaskan pengertian Wilayatul Faqih dan latarbelakang munculnya pemikiran Ayyatullah Khomeini, pemikiran Ayyatullah Khomeini tentang Wilayaatul Faqih serta tujuan dan target yang dicapai dari Wilayatul Faqih.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap suatu permasalahan dan didalamnya dibahas metode-metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Adapun metode yang digunakan ialah :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *keilmuan* dan pendekatan *Metodologis*,

- a. Pendekatan *Penelitian Ilmu Politik*, pendekatan ilmu politik merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui bermacam-macam kegiatan dalam kegiatan sebuah polittik atau negara, dan yang mengarah pada suatu sturktur kekuasaan dalam jenis kepemimpinan.
- b. Pendekatan Metodologi, metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ialah metode *Content Analisis* yaitu dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, laporan penelitian dan berbagai sumber dari internet.

2. Jenis Penelitian

Penelitan ini merupakan jenis kepustakaan (*library research*) yang meneliti karya-karya Ayyatullah Khomeini tentang Wilayatul Faqih.

3. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua jenis sumber data yakni sumber data *Primer* dan sumber data *Sekunder* yang dilakukan oleh penulis. Sumber data *primer* merupakan karya dari tokoh yang diteliti, yaitu karya dari Ayyatullah Khomeini yang berjudul *Sistem Pemerintahan Islam*, dan karya tulis lainnya Akhmad Satori dalam bukunya yang berjudul *Sistem Pemerintahan Iran Modern “Konsep Wilayahul Faqih Imam Khomeini Sebagai Teologi dalam Relasi Agama dan Demokrasi”*.

Adapun sumber data *Sekunder* merupakan kesamaan literatur yang dikutip dari buku-buku lain yaitu Muhammad Iqbal “*Pemikiran Politik Islam masa klasik hingga masa Kontenporer*” yang baik maupun di internet dan tulisan dari tokoh lain terdapat didalamnya penjelasan Wilayahul Faqih.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan Konsep Ayyatullah Khomeini tentang Wilayahul Faqih Dalam Negara Republik Islam Iran dengan membaca buku-buku, jurnal, laporan penelitian buku-buku, jurnal, laporan dan tautan yang menjadi rujukan dengan Konsep Ayyatullah Khomeini tentang Wilayahul Faqih.

5. Analisis Data

Agar data yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bahasan yang akurat, Penelitian ini penulis menggunakan Analisis Isi yang merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan isi. Dan sifat penelitian ini ialah *Metode Deduktif* dan *Metode Komparatif*, dimana *Metode Deduktif* merupakan menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat

khusus. *Metode Komparatif* ialah memaparkan dan menguraikan pokok permasalahan untuk memperoleh data yang akurat dan kemudian dibandingkan dengan proses analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, maka penulis membagi beberapa bab, masing-masing bab memiliki sub bab yang terkait, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, yang membahas masalah Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Fokus Pembahasan, Tujuan Umum dan Khusus Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.
- b. Bab II merupakan yang menjelaskan Sejarah Sosial Politik Negara Iran dan latarbelakang sistem pemerintahan Wilayahul Faqih, Iran dan pembentukan Negara-negara, Revolusi Islam Iran.
- c. Bab III Menjelaskan Secara garis besar terkait tentang Biografi Ayyatullah Khomeini, Pendidikan dan karir Politik Imam Komeini, Karya-karya Imam Khomeini.
- d. Bab VI dinyatakan bab yang memaparkan tentang Pemikiran Imam Khomeini tentang wilayahul faqih, Tujuan dan target dari terbentuknya wilayahul faqih, Implementasi pemikiran Politik Imam Khomeini di Iran dan Analisis terhadap pemikiran politik Imam Khomeini.
- e. Bab V ialah bab penutup, dimana di bab ini penulis menyimpulkan hasil dari penelitian serta memberikan saran-saran terhadap para intelektual muslim, mahasiswa dan pembaca skripsi ini pada umumnya untuk dapat lebih lanjut mengembangkan penelitian .

Supaya dapat lebih memahami pembahasan dalam skripsi ini, penulis juga melampirkan daftar kepustakaan yang menjadi sumber informasi (bacaan).